



PUTUSAN
Nomor 871/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haris Syahputra Nasution Als Aris
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/27 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Batu, Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haris Syahputra Nasution als Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 871/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 871/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 19 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION Als ARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION Als ARIS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus paket kecil berisi kristal sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram diserahkan kepada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pengembalian dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk pembuktian dipersidangan;
 - 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam BK 3763 CF;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam BK 3763 CF;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 496/Stbat/10/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION als ARIS pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Jalan KH. Z. Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib saksi BRIPKA HERDIANTO, AIPTU LWH SINAGA, AIPDA TR. PASARIBU dan BRIPKA JAKA SINULINGGA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga membawa Narkotika di dekat Warnet MACOM di Jalan KH. Z. Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, selanjutnya saksi BRIPKA HERDIANTO, AIPTU LWH SINAGA, AIPDA TR. PASARIBU dan BRIPKA JAKA SINULINGGA menuju ke lokasi yang diinformasikan dan setelah sampai di lokasi saksi BRIPKA HERDIANTO, AIPTU LWH SINAGA, AIPDA TR. PASARIBU dan BRIPKA JAKA SINULINGGA melihat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dan mendatanginya, karena terlihat gerak-gerik menghindar maka saksi BRIPKA HERDIANTO, AIPTU LWH SINAGA, AIPDA TR. PASARIBU dan BRIPKA JAKA SINULINGGA menyergap dan menangkap terdakwa dan bertanya "INI KERETA SIAPA" lalu terdakwa menjawab "KERETAKU", lalu saksi BRIPKA HERDIANTO, AIPTU LWH SINAGA, AIPDA TR. PASARIBU dan BRIPKA JAKA SINULINGGA menyuruh terdakwa untuk membuka jok sepeda motor akan tetapi terdakwa malah berusaha lari, karena semakin curiga akhirnya saksi BRIPKA HERDIANTO membuka jok sepeda motor milik terdakwa disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan di dalam jok sepeda motor milik terdakwa 1 (satu) bungkus potongan plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat untuk diproses hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Stabat Nomor : 186/IL.1.0106/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2017/PN STB



ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA, SH, selaku penimbang dan pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 4 (empat) bungkus plastik kecil klip berisi kristal warna putih milik terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION als ARIS setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik kecil klip berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika:

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8950/NNF/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, menyimpulkan:

Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan pengembalian dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram HARIS SYAHPUTRA NASUTION als ARIS adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION als ARIS pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di rumah DENI (DPO) di Kampung Lalang Medan atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan Rutan Tanjung Pura Langkat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Stabat, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula hari pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sampai di rumah DENI (DPO) di Kampung Lalang Medan untuk membeli sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)



untuk digunakan, kemudian DENI (DPO) mengajak terdakwa ke samping rumahnya dan memberikan kepada terdakwa alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang terdapat 2 (dua) buah pipet ditutupnya kemudian DENI (DPO) menyuruh terdakwa untuk memasang timah rokok ke dalam mancis sebagai kompor sebagai alat pembakar selanjutnya DENI (DPO) meletakkan sabu ke atas kaca lalu dibakar dan terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai menghisap DENI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik putih berisi sabu. Selanjutnya terdakwa pergi ke Warnet MACOM yang terletak Jalan KH. Z. Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, menggunakan sepeda motor untuk menjumpai kawan terdakwa bernama KIRIL untuk menggunakan sabu yang dibeli terdakwa bersama. Sesampai di Warnet MACOM yang terletak Jalan KH. Z. Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, tiba-tiba datang saksi BRIPKA HERDIANTO, APTU LWH SINAGA, AIPDA TR. PASARIBU dan BRIPKA JAKA SINULINGGA petugas kepolisian Polsek Stabat memeriksa badan dan jok sepeda motor terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik putih berisi sabu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat untuk diproses hukum yang berlaku;

Bahwa benar terdakwa sudah kira-kira 6 (enam) bulan menggunakan Narkotika jenis sabu, dimana terdakwa sudah ketergantungan dan paling lama 1 (minggu) harus memakai Narkotika jenis sabu dan apabila tidak menggunakan Narkotika jenis sabu terdakwa tidak semangat menjalankan aktivitas sehari-hari;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Stabat Nomor : 186/IL.1.0106/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA, SH, selaku penimbang dan pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 4 (empat) bungkus plastik kecil klip berisi kristal warna putih milik terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION als ARIS setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- 4 (empat) bungkus plastik kecil klip berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika:

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8950/NNF/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menyimpulkan :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan pengembalian dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION als ARIS adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8951/NNF/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, menyimpulkan:

Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua) puluh lima ml urine milik terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION als ARIS adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LHW SINAGA :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan KH. Z. Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, tepatnya di depan Warnet MACOM;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk diatas Sepeda Motor Yamaha Vega R BK 3763 CF;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam jok sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa saksi ada menanyakan darimana terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa mengatakan dibeli dari saudara DENI;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan berupa 4 (empat) bungkus paket kecil berisi kristal sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nomor Polisi BK 3763 CF, serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vegar R Nomor Polisi BK 3763 CF;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Kampung Lalang;
- Bahwa terdakwa membeli dengan Harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam DPO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JAKA SINULINGGA, yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib, di depan Warnet MACOM Jalan KH. Z. Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat saksi bersama tim telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib, saksi bersama dengan rekan mendapat informasi bahwa di depan Warnet MACOM Jalan KH. Z. Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam, mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan AIPDA TR. PASARIBU, BRIPKA HERDIANTO, dan AIPTU LWH SINAGA langsung menuju ke tempat yang diinformasikan, setelah sampai di lokasi yang diinformasikan, saksi melihat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Yamaha Vega R, selanjutnya saksi bersama dengan rekan mendatangi terdakwa namun terdakwa terlihat menghindar lalu saksi bersama dengan rekan langsung menyergap dan menangkap terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa "kenapa takut...?" namun terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diam, selanjutnya ditanyakan kembali kepada terdakwa “ini kereta siapa...?” dan dijawab oleh terdakwa “keretaku”, karena merasa curiga maka saksi dan rekan menyuruh terdakwa membuka jok sepeda motor milik terdakwa namun terdakwa tidak mau lalu oleh BRIPKA HERDIANTO jok tersebut dibukakan dihadapan terdakwa dan warga sekitar dan ditemukan 1 (satu) bungkus potongan plastik warna hitam yang pada saat dibuka ternyata isinya 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat untuk diproses hukum yang berlaku;

- Bahwa benar ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui terus terang 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih adalah milik terdakwa yang dibeli oleh terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari DENI (DPO);
- Bahwa benar ditanyakan kepada terdakwa untuk apa 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih dan terdakwa mengakui untuk digunakan sendiri dan juga bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION Als ARIS telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara DENI;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara DENI;
- Bahwa terdakwa membelinya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap terdakwa menaruh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor terdakwa, tiba-tiba datang polisi lalu terdakwa ditangkap dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor terdakwa terdapat Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sudah 3 (tiga) bulan belakangan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah jualan ikan di Pasar Kampung Lalang;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk menambah stamina dan tambah semangat bekerja;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelum perkara ini;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 4 (empat) bungkus paket kecil berisi kristal sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram diserahkan kepada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pengembalian dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk pembuktian dipersidangan, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam BK 3763 CF, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam BK 3763 CF. Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Stabat Nomor : 186/IL.1.0106/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA, SH, selaku penimbang dan pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 4 (empat) bungkus plastik kecil klip berisi kristal warna putih milik terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION als ARIS setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :
4 (empat) bungkus plastik kecil klip berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8950/NNF/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menyimpulkan : Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan pengembalian dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION als ARIS adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8951/NNF/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua) puluh lima) ml urine milik terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION als ARIS adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh para saksi di Jalan KH. Z. Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, tepatnya di depan Warnet MACOM;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor terdakwa, tiba-tiba datang polisi lalu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor terdakwa terdapat Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang para saksi temukan dari terdakwa berupa 4 (empat) bungkus paket kecil berisi kristal sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nomor Polisi BK 3763 CF, serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vegar R Nomor Polisi BK 3763 CF;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara DENI di Kampung Lalang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membelinya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sudah 3 (tiga) bulan belakangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Stabat Nomor : 186/IL.1.0106/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA, SH, selaku penimbang dan pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 4 (empat) bungkus plastik kecil klip berisi kristal warna putih milik terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION als ARIS setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :
4 (empat) bungkus plastik kecil klip berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8950/NNF/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menyimpulkan :
Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan pengembalian dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION als ARIS adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8951/NNF/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, menyimpulkan:
Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua) puluh lima ml urine milik terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION als ARIS adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk menambah stamina dan tambah semangat bekerja;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION Als ARIS didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama HARIS SYAHPUTRA NASUTION Als ARIS dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 496/Stbat/10/2017, tanggal 18 Oktober 2017;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang siapa*”, telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib, di depan Warnet MACOM Jalan KH. Z. Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki Narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor terdakwa, tiba-tiba datang polisi lalu terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor terdakwa terdapat Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara DENI (DPO) di Kampung Lalang seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Stabat Nomor : 186/IL.1.0106/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA, SH, selaku penimbang dan pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 4 (empat) bungkus plastik kecil klip berisi kristal warna putih milik terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION als ARIS setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :
4 (empat) bungkus plastik kecil klip berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8950/NNF/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menyimpulkan :

Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan pengembalian dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION als ARIS adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8951/NNF/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, menyimpulkan:

Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua) puluh lima) ml urine milik terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION als ARIS adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus paket kecil berisi kristal sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram diserahkan kepada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pengembalian dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk pembuktian dipersidangan dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam. Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam BK 3763 CF dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam BK 3763 CF. Maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1982 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION Als ARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus paket kecil berisi kristal sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram diserahkan kepada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pengembalian dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk pembuktian dipersidangan;
 - 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam BK 3763 CF;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam BK 3763 CF;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 20 November 2017, oleh kami, R. Aji Suryo, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH, dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifa'I, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

R. Aji Suryo, SH., MH

Rifa'I, SH

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH., MH